

**PEMANFAATAN *INTERNATIONAL COLLECTIVE SECURITY* NEGARA  
KAWASAN ASIA TENGGARA DEMI MENOPANG PERTAHANAN DAN  
KEAMANAN IBU KOTA NUSANTARA (IKN)**

**Dr. Mahendra Putra Kurnia, SH.,MH**

**Dr. Sonny Sudiar**

**Rika Erawaty, SH.,MH**

**Grizelda, SH.,MH**

**(Mahasiswa Minat Studi HI)**

# **PEMANFAATAN *INTERNATIONAL COLLECTIVE SECURITY* NEGARA KAWASAN ASIA TENGGARA DEMI MENOPANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN IBU KOTA NUSANTARA (IKN)**

## **A. Latar Belakang**

Sistem keamanan internasional kolektif (*international collective security*) merupakan kesepakatan politik hukum internasional yang dituangkan dalam ketentuan hukum Piagam PBB. Konsep keamanan internasional kolektif ini diterima masyarakat internasional dengan mengkombinasikan faktor hukum dan politik internasional secara paralel, sehingga diharapkan terbentuk sistem ketertiban global (*global public order*) dengan memperhitungkan institusi, pelaku, komponen dan instrumen yang relevan.

Salah satu penanda sangat signifikan dalam pembentukan PBB adalah diterimanya konsep tentang Keamanan Internasional Kolektif (*International Collective Security*) dalam sistem organisasi universal ini. Dengan berlakunya Piagam PBB sebagai instrumen dasar organisasi, yang di dalamnya mengatur landasan normatif dan institusional sistem Keamanan Internasional Kolektif (*International Collective Security*) maka masyarakat internasional menerima dan melembagakan konsep keamanan internasional kolektif yang dipusatkan dan atau ditumpukan kepada organisasi internasional yang telah disepakati yaitu PBB.

Pada tahun 2003 sebagai penguatan Visi ASEAN ditandatangani Declaration of ASEAN Concord II atau yang sering disebut Bali Concord II. Deklarasi ini menghasilkan pembentukan Komunitas ASEAN (*ASEAN Community*) yang terdiri dari tiga pilar; yaitu pilar Komunitas Politik-Keamanan ASEAN (*ASEAN Political-Security Community*) yang bertujuan untuk meningkatkan kerja sama bidang politik dan keamanan demi terpeliharanya perdamaian di Asia Tenggara. Pilar selanjutnya adalah Komunitas Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community*) memiliki tujuan untuk menjadikan kawasan Asia Tenggara menjadi sebuah pasar bersama/pasar tunggal (*single market*) dan basis produksi. Pilar ketiga

adalah Komunitas Sosial-Budaya ASEAN (*ASEAN Socio-Cultural Community*) tujuannya akan meningkatkan kesadaran, kesetiakawanan, kemitraan, dan rasa memiliki masyarakat Asia Tenggara terhadap ASEAN.

Indonesia sebagai salah satu negara yang saat ini sedang bersiap untuk melakukan pemindahan ibukota negara menyadari bahwa pemindahan ibu kota negara tidak hanya bicara soal infrastruktur, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, melainkan berkaitan juga dengan tata kelola pemerintahan yang salah satunya adalah berkaitan terhadap pertahanan dan keamanan negara yang merupakan salah satu syarat keberlangsungan pembangunan di segala bidang.

Pertahanan negara merupakan usaha mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan bangsa dari ancaman serta gangguan keutuhan bangsa dan negara. Definisi tersebut tertuang dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (UU Pertahanan Negara). Pertahanan negara memiliki urgensi dalam menjaga eksistensi bangsa dan negara baik dari penguasaan wilayah, kedaulatan, maupun keselamatan. Termasuk di dalamnya adalah ibu kota negara yang merupakan pusat pemerintahan dan simbol negara.<sup>1</sup>

Pasca ditetapkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang bernama Nusantara dan selanjutnya disebut sebagai Ibu Kota Nusantara (IKN) pada tanggal 15 Februari 2022, dimana dalam Pasal 6 Ayat (2) menyebutkan mengenai cakupan wilayah IKN yang berada pada kabupaten Penajam Paser Utara provinsi Kalimantan Timur, tentu saja menjadikan Penajam sebagai pusat pemerintahan negara dan wilayah tempat ibu kota negara yang kedudukannya sebagai *center of gravity* Indonesia yang selama ini berada di Jakarta. Artinya, konsep pembangunan pertahanan negara harus benar-benar menjadi perhatian dan perencanaan yang matang baik pembangunan secara fisik maupun non fisik, karena situasi pertahanan

---

<sup>1</sup> Anang Puji Utama, Ibu Kota Negara Baru dan Pertahanan, <https://nasional.sindonews.com/read/656617/18/ibu-kota-negara-baru-dan-pembangunan-pertahanan-1642143669> diakses 6 Juli 2022

ibu kota negara akan sangat menentukan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan yang berpusat di ibu kota negara.

Salah satu aspek yang perlu mendapat sorotan penting adalah aspek pertahanan dan keamanan calon Ibu Kota Negara baru. Mengingat Lokasi IKN yang strategis tidak terlepas dari ancaman pertahanan dan gangguan keamanan, baik yang dilakukan oleh *state actor*, *non-state actor*, dan *hybrid*. Posisi IKN yang berbatasan langsung dengan dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II dan *choke point* atau titik sempit dunia. Sedangkan di sisi udara, lokasi IKN mendekati *Flight Information Region* (FIR) milik negara tetangga, seperti Singapura, Kinabalu Malaysia, dan Manila Filipina. Selain itu, ibu kota negara baru ada dalam radius jelajah ICBM (*intercontinental ballistic missile*) dan rudal hipersonik negara tertentu. Ancaman lainnya adalah saat ini pulau Kalimantan merupakan lokasi dan jalur trans-nation crime, seperti penyelundupan orang, narkoba, dan sebagainya. IKN juga dengan *terrorist transit triangle* di Sulu, Sabah, dan Poso. Kemudian, posisi ibu kota negara baru dikelilingi oleh aliansi-aliansi pertahanan, seperti FPDA (*The Five Power Defence Arrangements*) Malaysia dan sebagainya, kemudian Aliansi AUKUS Australia, UK, dan USA, dan terdampak dari *one belt one road* atau OBOR BRI China<sup>2</sup>.

Uraian hal tersebut menjadi hal yang perlu menjadi perhatian dengan serius baik bagi pemerintah Indonesia maupun negara-negara kawasan Asia Tenggara. Terutama dengan adanya organisasi kawasan yang mewadahi negara-negara di kawasan Asia Tenggara atau dikenal dengan *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN). Terkhusus setelah ditandatanganinya Bali Concord II dengan dibentuknya Komunitas ASEAN yang salah satu pilarnya yaitu pilar Komunitas Politik-Keamanan ASEAN (*ASEAN Political-Security Community*) yang bertujuan untuk meningkatkan kerja sama bidang politik dan keamanan demi terpeliharanya perdamaian di Asia Tenggara.

---

<sup>2</sup> <https://www.cnbcindonesia.com/news/20211228171002-4-302753/duh-ternyata-banyak-ancaman-pertahanan-di-ibu-kota-baru>

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan pemindahan ibu kota negara menurut hukum internasional?
2. Bagaimana peran ASEAN *Political-Security Community* bagi pertahanan dan keamanan negara di Indonesia?
3. Apakah pemindahan ibu kota negara ke Penajam Paser Utara sudah sesuai dengan konsep pertahanan dan keamanan negara?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan tentang pemindahan ibu kota negara menurut hukum internasional.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis peran ASEAN *Political-Security Community* bagi pertahanan dan keamanan negara di Indonesia .
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pemindahan ibu kota ke PPU sudah sesuai atau belum dengan konsep pertahanan dan keamanan negara.

## **D. Teori dan Konsep**

### **1. Teori Kedaulatan Wilayah Negara**

Kata kedaulatan berasal dari bahasa Inggris yaitu "soverignty" yang berasal dari bahasa latin "superanus" berarti yang teratas. Negara dikatakan berdaulat karena kedaulatan merupakan suatu sifat atau ciri hakiki negara. Ruang keberlakuan kekuasaan tertinggi ini dibatasi oleh batas wilayah negara itu, artinya suatu negara hanya memiliki kekuasaan tertinggi di dalam batas wilayahnya.<sup>3</sup>

Wilayah negara adalah bagian muka bumi daerah tempat tinggal, tempat hidup dan sumber hidup warga negara dari negara tersebut. Wilayah negara terdiri dari tanah, air (sungai dan laut) dan udara. Pada dasarnya semua sungai dan danau dibagian wilayah tanahnya termasuk wilayah

---

<sup>3</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan Ety R. Agoes, Pengantar Hukum Internasional, Bandung: Alumni, 2003, hlm. 16-18

negara.<sup>4</sup> Seperti disimpulkan Yasidi Hambali, prinsip yang mengatakan bahwa yang dinamakan wilayah (*territory*) dari suatu negara itu terdiri dari tiga dimensi, yaitu wilayah daratan (*land territory*), wilayah perairan (*water territory*) dan wilayah udara (*air territory*).<sup>5</sup>

Kedaulatan teritorial adalah kekuasaan penuh yang dimiliki oleh suatu negara dalam melaksanakan yurisdiksi (kewenangan) secara eksklusif di wilayah negaranya, yang mana di dalam wilayah tersebut negara memiliki wewenang penuh untuk melaksanakan dan hukum nasionalnya.<sup>6</sup>

## **2. Teori Pertahanan dan Keamanan Negara**

Pertahanan negara disebut juga pertahanan nasional adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah sebuah negara dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Menurut Kaelan, Keamanan nasional adalah suatu kondisi dinamis suatu negara yang memiliki kemampuan dan ketangguhan dan mampu mengembangkan kekuatan nasional di nghadapi dan mengatasi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang datang dari luar atau dalam negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat membahayakan integrasi, identitas dan kelangsungan bangsa hidup dan negara dalam menjaga tujuan nasional.

Keamanan nasional, kawasan dan global saling berkaitan. Keamanan kawasan merupakan perpanjangan yang masuk akal dari keamanan nasional. Tindakan suatu negara di bidang keamanan dapat membawa dampak yang merumitkan baik bagi keamanan kawasan maupun keamanan global. Disamping itu, isu-isu keamanan yang ada seringkali di luar kekuasaan suatu negara untuk menyelesaikannya secara sendirian. Sebagai contoh, ketidaksabilan politik domestik dapat melimpah (*spill over*) ke negara-negara

---

<sup>4</sup> Ensiklopedia Umum, 1973, Jakarta: Jajaran Kanisius.

<sup>5</sup> Yasidi Hambali, 1994, *Hukum dan Politik Kedirgantaraan*, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 63.

<sup>6</sup> Saru Arifin, 2014, *Hukum Perbatasan Darat Antar Negara*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, hlm. 33.

yang berbatasan dengannya. Oleh karena itu merupakan kewajiban bagi sebuah negara untuk senantiasa menjaga kestabilan politik dalam negerinya.<sup>7</sup>

### **3. Keamanan Internasional Kolektif**

Sistem keamanan internasional kolektif merupakan kesepakatan politik dan hukum internasional yang dituangkan dalam ketentuan hukum di dalam Piagam PBB. Konsep keamanan internasional kolektif ini diterima masyarakat internasional dengan mengkombinasikan faktor hukum dan politik internasional secara paralel, sehingga diharapkan terbentuk sistem ketertiban global (*global public order*) dengan memperhitungkan institusi, pelaku, komponen dan instrumen yang relevan.

Salah satu penanda sangat signifikan dalam pembentukan PBB adalah diterimanya konsep tentang Keamanan Internasional Kolektif (*International Collective Security*) dalam sistem organisasi universal ini. Dengan berlakunya Piagam PBB sebagai instrumen dasar organisasi, yang di dalamnya mengatur landasan normatif dan institusional sistem Keamanan Internasional Kolektif (*International Collective Security*) maka masyarakat internasional menerima dan melembagakan konsep keamanan internasional kolektif yang dipusatkan dan atau ditumpukan kepada organisasi internasional yang telah disepakati yaitu PBB.

Sistem ini meniscayakan delegasi kekuasaan dari negara-negara anggota kepada suatu organ utama PBB yakni Dewan Keamanan (*Security Council*). Negara-negara anggota telah menyepakati landasan normatif yang menegaskan otoritas organ ini untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka menjaga dan mempertahankan perdamaian dan keamanan internasional (*International Peace and Security*). Dewan Keamanan sebagai salah satu organ utama PBB diberi mandat dan tanggung jawab utama (*primary responsibility*) dalam hal pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional.

---

<sup>7</sup> Andrew T. H. Tan, *Security Perspectives of the Malay Archipelago, Security Linkages in the Second Front in the War on Terrorism*, (Cheltenham: Edwar Elgar, 2004), hlm. 14.

#### **4. Organisasi Kawasan Asia Tenggara**

*Assosiation of Southeast Asian Nations* (ASEAN) dibentuk berdasarkan Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967 yang ditandatangani oleh lima wakil pemerintahan Asia Tenggara yaitu, Tun Abdul Razak sebagai Wakil Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Negeri Malaysia, Menteri Luar Negeri Adam Malik dari Indonesia, Thanat Koman dari Thailand, Narcisco Ramos dari Filipina dan S.Rajaratman dari Singapura. Pembentukan perhimpunan ini pada hakekatnya merupakan suatu pernyataan politik untuk mengukuhkan kemerdekaan masing-masing negara anggota dari kepentingan super power, sekaligus melegitimasi kedaulatan negara-negara anggota dalam upaya mewujudkan stabilitas di kawasan Asia Tenggara. Stabilitas tersebut dapat diwujudkan melalui kerjasama ekonomi dan sosial budaya serta memajukan perdamaian tingkat regional. Deklarasi ASEAN juga menggarisbawahi bahwa organisasi ASEAN merupakan asosiasi yang terbuka untuk partisipasi negara-negara lainnya di kawasan Asia Tenggara, selama negara-negara tersebut memiliki komitmen yang sama terhadap tujuan pembentukan kerjasama ASEAN.

Awalnya ASEAN dibentuk untuk memajukan kerjasama di bidang ekonomi, ilmu pengetahuan dan sosial budaya, bidang kerja sama politik dan keamanan belum disebutkan didalam Deklarasi ASEAN tersebut. Kerjasama politik dan keamanan baru dimulai dalam pertemuan para Menteri Luar Negeri di Kuala Lumpur tanggal 27 November 1971, dengan Deklarasi Kuala Lumpur yang disebut Deklarasi ZOPFAN (*Zone of Peace, Freedom and Neutrality Declaration*)<sup>2</sup>. Kerjasama di bidang politik baru dimasukkan kedalam agenda resmi ASEAN pada Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke- I, di Bali tahun 1976 dengan ditandatanganinya *The Declaration of ASEAN Concord I dan Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia* (TAC). ASEAN Concord I ini menjadi dasar dalam kerjasama politik di negara ASEAN, sebelum disahkannya ASEAN Charter.



## E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran pustaka yang dilakukan oleh peneliti. Ada beberapa tulisan yang memiliki kesamaan tema dengan yang peneliti angkat, diantaranya;

1. Sigit Riyanto, *Keamanan Internasional Kolektif dan Peran Organisasi Regional*, dalam jurnal *Tanjung Pura Law Journal* Volume 5 Issue 1 January 2021. Tulisan ini menitik beratkan pada pembahasan kerangka pengaturan *International Collective Security* dari tatanan global hingga tatanan regional.
2. Eivan Prabowo, *Asean Political-Security Community di Dalam Upaya Pencegahan Timbulnya Konflik Bersenjata di Kawasan Asia Dan Asia Tenggara*, dalam *Diponogoro Law Review* Volume 5 Nomor 2 Tahun 2016. Tulisan ini menitik beratkan mengenai peran APSC untuk mencegah timbulnya konflik bersenjata di kawasan Asia Tenggara.

Perbedaan dengan penelitian ini adalah penulis membahas tentang pemanfaatan *International Collective Security* di kawasan ASEAN demi menopang IKN, artinya bahwa penulis ingin menganalisis dengan perpindahan IKN ini akan berpengaruh pada pertahanan dan keamanan bagi Indonesia.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menekankan pada penelaahan dokumen-dokumen hukum dan bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Metode ini bertujuan untuk melihat konsep *ASEAN Political-Security Community* dalam kenyataannya di lapangan. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dikaitkan dengan teori-teori hukum yang ada dan korelasinya dengan permasalahan di atas.

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data sekunder sesuai dengan metode pendekatan yang dipakai. Dimana sumber data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mempelajari literatur, dokumen resmi, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan

dengan obyek dan permasalahan yang diteliti. Adapun teknik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Metode analisis data yang akan digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.

## **G. Daftar Referensi**

1. Andrew T. H. Tan, *Security Perspectives of the Malay Archipelago, Security Linkages in the Second Front in the War on Terrorism*, (Cheltenham: Edwar Elgar, 2004).
2. Mochtar Kusumaatmadja dan Eddy R. Agoes, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: Alumni.
3. Saru Arifin, 2014, *Hukum Perbatasan Darat Antar Negara*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
4. Yasidi Hambali, 1994, *Hukum dan Politik Kedirgantaraan*, Jakarta: Pradnya Paramita.
5. Anang Puji Utama, Ibu Kota Negara Baru dan Pertahanan, <https://nasional.sindonews.com/read/656617/18/ibu-kota-negara-baru-dan-pembangunan-pertahanan-1642143669> diakses 6 Juli 2022